



**BUPATI BANGGAILAUT
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANGGAILAUT
NOMOR 33 TAHUN 2016**

**TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI LAUT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Laut.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Pemilihan Kepala Desa adalah Pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
12. Pemilihan Kepala Desa serentak adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama baik satu kali maupun bergelombang dengan mempertimbangkan jumlah desa dan kemampuan biaya pemilihan.
13. Pemilihan Kepala Desa satu kali adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan hanya satu kali pada hari yang sama untuk semua desa dalam wilayah Kabupaten.
14. Pemilihan Kepala Desa bergelombang adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan secara bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun yang dilakukan paling lama 2 (dua) tahun.
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
17. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
18. Calon Kepala Desa terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
19. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.

20. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk mempergunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;
21. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
22. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara.
23. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
24. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
25. Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat Visi, Misi dan program calon Kepala Desa, symbol atau tanda gambar calon Kepala Desa yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih calon Kepala Desa tertentu.
26. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
27. Hari adalah hari kerja.

BAB II

JENIS PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa Serentak meliputi :

- a. Pemilihan Kepala Desa satu kali;
- b. Pemilihan Kepala bergelombang.

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, dilakukan hanya satu kali pada hari yang sama bagi seluruh Desa dalam wilayah Kabupaten Banggai Laut.

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b, dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa Jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Banggai Laut;
 - b. kemampuan keuangan daerah;

- c. ketersediaan PNS dilingkungan Kabupaten Banggai Laut yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 2 (dua) tahun.

BAB III

TAHAP PERSIAPAN

Bagian Kesatu

Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 5

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa.
- (2) Pemberitahuan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan tembusan kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Kedua

Jadwal Pelaksanaan Pemilihan

Kepala Desa Serentak

Pasal 6

- (1) Bupati menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Serentak.
- (2) Jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Kepala Desa dan BPD.

Bagian Ketiga

Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 7

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, dan/atau setelah pemberitahuan jadwal pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.
- (2) anggota panitia pemilihan terdiri atas unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat desa yang bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (3) Pembentukan panitia pemilihan ditetapkan dengan keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Jumlah panitia pemilihan sebanyak 5 (lima) orang dengan susunan terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan 2 (dua) anggota.

- (5) Dalam hal pemungutan suara dan perhitungan suara di TPS, panitia pemilihan merangkap sebagai penyelenggara pemungutan suara dengan susunan keanggotaan terdiri dari :
- a. ketua panitia pemilihan sebagai anggota pertama;
 - b. sekretaris panitia pemilihan sebagai anggota kedua;
 - c. bendahara panitia pemilihan sebagai anggota ketiga;
 - d. anggota panitia pemilihan sebagai anggota keempat dan kelima sebanyak 2 (dua) orang.

Pasal 8

Pimpinan dan anggota BPD dilarang menjadi panitia pemilihan.

Pasal 9

Panitia Pemilihan mempunyai tugas :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelesaikan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran dan menentukan pemilih;
- d. menjadikan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tatacara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tatacara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya panitia pemilihan bertanggung jawab kepada BPD.
- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah selesainya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, ketua panitia pemilihan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya.
- (3) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan ketua panitia pemilihan menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan biaya pemilihan kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD.

Bagian Empat
Panitia Kabupaten

Pasal 11

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan di Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikuasai adalah pejabat yang ditunjuk oleh Bupati yang beranggotakan dari dinas instansi terkait dan anggota DPRD yang bersifat independent.
- (3) Panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknik pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tingkat desa
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara.
 - d. memfasilitasi peruntukan surat suara dan pembuatan kotak serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Pembentukan panitia pemilihan di Kabupaten ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Jadwal Kegiatan, Rencana Biaya
Dan Petugas Pendataan Pemilih

Faragraf 1

Jadwal Kegiatan

Pasal 12

- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa menyusun jadwal kegiatan persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan hasil pemilihan Kepala Desa dengan berpedoman pada jadwal yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.
- (2) Jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Camat untuk diteliti dan dievaluasi oleh kecamatan.
- (3) Jadwal kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi kegiatan :
 - a. menyusun dan menetapkan jadwal pemilihan;
 - b. menyusun kebutuhan anggaran biaya pemilihan;
 - c. menyusun daftar pemilih sementara, pemilih tambahan, dan daftar pemilih tetap;

- d. pengumuman pemilihan Kepala Desa;
- e. penjarangan dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa;
- f. penyampaian bakal calon;
- g. pelaksanaan penelitian kelengkapan dan klarifikasi persyaratan administrasi bakal calon;
- h. penetapan dan pengumuman calon yang telah memenuhi persyaratan sebagai calon Kepala Desa;
- i. penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap;
- j. pengaturan dan pengawasan pelaksanaan kampanye;
- k. pengaturan dan pengawasan masa tenang;
- l. penyediaan surat suara, surat undangan, dan administrasi pendukung dalam pemungutan dan perhitungan suara;
- m. penetapan waktu dan tempat pemungutan dan perhitungan suara;
- n. pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan pendukung lainnya dalam pemungutan dan perhitungan suara;
- o. pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara;
- p. menetapkan calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak;
- q. menyampaikan laporan hasil pemungutan dan perhitungan suara kepada BPD;
- r. menerima, memproses dan menyelesaikan pengaduan masalah perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa dan/atau laporan permasalahan yang terjadi selama proses pemilihan Kepala Desa kepada panitia kabupaten;
- s. memfasilitasi pelantikan Kepala Desa;
- t. menyampaikan laporan seluruh tahapan dan biaya pemilihan Kepala Desa kepada BPD dengan tembusan camat dan bupati; dan
- u. pembubaran panitia pemilihan.

Paragraf 2

Rencana Biaya

Pasal 13

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada :
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. Anggaran pendapatan dan belanja desa.
- (2) Dalam rangka efisiensi anggaran biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, Bupati menetapkan biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan menetapkan biaya maksimal pemilihan Kepala Desa.
- (3) Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukan :
 - a. pengadaan surat suara;
 - b. pengadaan kotak suara;

- c. honorarium panitia pemilihan Kepala Desa; dan
 - d. biaya pelantikan Kepala Desa.
- (4) Dana bantuan dari anggaran pendapatan dan belanja desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
 - (5) Panitia pemilihan mengajukan kebutuhan biaya pemilihan Kepala Desa kepada Kepala Desa.
 - (6) Kepala Desa mengajukan persetujuan biaya pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja dengan berpedoman pada APBDesa yang bersangkutan.

Pasal 14

Apabila biaya pemilihan Kepala Desa belum dianggarkan dalam APBDesa tahun anggaran berkenan, maka biaya pemilihan Kepala Desa dianggarkan dalam perubahan APBDesa pada tahun anggaran berjalan yang bersumber dari APBD pemerintah daerah.

Pasal 15

Biaya pengamanan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dapat dibiayai dari APBDesa.

Pasal 16

Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, panitia pemilihan dilarang mengadakan pungutan dalam bentuk apapun kepada calon Kepala Desa dan/atau pihak ketiga lainnya.

Pasal 17

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa disalurkan kerekening panitia pemilihan dari kas desa.
- (2) Anggaran biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dialokasikan antara lain untuk :
 - a. belanja barang dan jasa;
 - b. belanja honorarium tenaga keamanan; dan
 - c. belanja lainnya.
- (3) Laporan pertanggungjawaban biaya pemilihan Kepala Desa disampaikan kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD.

Paragraf 3

Petugas Pendataan Pemilih

Pasal 18

Panitia pemilihan menetapkan petugas pendataan pemilih, untuk menyusun DPS, DPTb dan DPT.

BAB IV
TAHAPAN PENCALONAN
Bagian Kesatu
Pengumuman Pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa
Pasal 19

- (1) Panitia pemilihan mengumumkan dimulainya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Masyarakat.
- (2) Pengumuman pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. jadwal pemilihan Kepala Desa;
 - b. waktu dan tempat pendaftaran bakal calon Kepala Desa;
 - c. persyaratan bakal calon dan/atau calon Kepala Desa; dan
 - d. persyaratan pilih.
- (3) Pengumuman pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pengumuman tertulis yang ditempelkan pada kantor desa, pada setiap rukun tetangga, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial dan tempat-tempat umum yang strategis untuk diketahui oleh masyarakat;
 - b. penyampaian secara lisan dalam acara pertemuan masyarakat.

Bagian Kedua
Persyaratan Calon Kepala Desa
Pasal 20

- (1) Calon Kepala Desa adalah penduduk desa yang wajib memenuhi persyaratan.
- (2) Dokumen administrasi persyaratan calon Kepala Desa meliputi :
 - a. surat keterangan bukti sebagai warga negara Indonesia dari pejabat tingkat kabupaten;
 - b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - d. ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - e. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;

- f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- g. fotocopy kartu tanda penduduk dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/rukun warga dari Kepala Desa setempat;
- h. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hokum tetap;
- j. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah atau puskesmas yang mempunyai dokter;
- k. surat pernyataan bahwa tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- l. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari kepolisian sector banggai;
- m. pas foto terbaru ukuran 4 X 6 cm berwarna sebanyak 2 (dua) lembar;
- n. surat izin tertulis dari pejabat Pembina kepegawaian bagi calon dari pegawai negeri sipil;
- o. surat izin dari Bupati bagi calon Kepala Desa; dan
- p. surat izin cuti dari Kepala Desa bagi calon Perangkat Desa.

Pasal 21

Apabila syarat ijazah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) huruf d tidak dapat dipenuhi oleh calon Kepala Desa karena alasan hilang, maka calon Kepala Desa wajib menyertakan surat keterangan hilang dari kepolisian.

Bagian Ketiga

Penjaringan Dan Pendaftaran

Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 22

- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa mengumumkan pendaftaran.
- (2) Penjaringan dan pendaftaran dilaksanakan dalam jangka waktu sepuluh (10) hari setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pendaftar mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh panitia pemilihan.

- (4) Panitia pemilihan mencatat dan mendaftarkan setiap peserta yang mendaftar sebagai bakal calon Kepala Desa.

Pasal 23

- (1) Apabila dalam jangka waktu penjurangan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) pendaftaran bakal calon Kepala Desa kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Apabila dalam jangka waktu pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon Kepala Desa tetap kurang dari 2 (dua) orang, Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang telah ditetapkan kemudian.

Bagian Keempat

Penelitian Kelengkapan Dan Klarifikasi Persyaratan

Administrasi

Pasal 24

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi persyaratan bakal calon Kepala Desa beserta lampirannya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak pendaftaran ditutup.
- (2) Dalam hal keabsahan administrasi persyaratan bakal calon Kepala Desa dipersoalkan oleh salah satu calon Kepala Desa, maka jawaban hasil dari klarifikasi pada instansi yang berwenang dijadikan dasar penentuan keabsahan.
- (3) Hasil penelitian dan klarifikasi administrasi persyaratan calon Kepala Desa, dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan, semua bakal calon Kepala Desa mengetahui Camat dibuat rangkap 2 (dua) atau sesuai kebutuhan.
- (4) Berita acara hasil penelitian dan klarifikasi administrasi persyaratan bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.

Pasal 25

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja dilembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.

Bagian Kelima

Penetapan Calon Kepala Desa

Pasal 26

- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan.

- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.

Bagian Keenam

Penyelesaian Permasalahan Administrasi

Pasal 27

- (1) Apabila terdapat permasalahan administrasi dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, masyarakat dan/atau pihak yang dirugikan di desa setempat dapat mengadukan atau melaporkan permasalahan kepada panitia pemilihan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah terjadinya permasalahan.
- (2) Permasalahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. daftar pemilih; dan
 - b. persyaratan calon Kepala Desa.
- (3) Setiap pengaduan masyarakat dan/atau pihak yang dirugikan wajib dilengkapi dengan :
 - a. identitas yang mengadukan dengan menyertakan fotocopy kartu tanda penduduk yang sah;
 - b. alasan-alasan, bukti-bukti atau dasar pengaduan secara tertulis.

Bagian Ketujuh

Pengumuman Calon Kepala Desa

Pasal 28

- (1) Penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 diumumkan oleh panitia pemilihan kepada masyarakat desa dalam jangka waktu 4 (empat) hari melalui :
 - a. pengumuman tertulis yang ditampulkan pada kantor desa, pada setiap rukun tetangga, fasilitas umum dan/atau fasilitas social dan tempat-tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat; dan
 - b. penyampaian secara lisan dalam acara pertemuan dengan masyarakat.
- (2) Pengumuman Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. nomor urut calon kepala desa;
 - b. nama calon kepala desa; dan
 - c. gambar foto calon kepala desa yang berpakaian sopan dan rapi serta tidak menggunakan pakaian dan/atau lambang identitas organisasi/instansi/partai politik apapun.

Bagian Kedelapan
Persyaratan Calon Pemilih

Pasal 29

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak memilih.

Bagian Kesembilan

Daftar Pemilih

Paragraf 1

Pendaftaran Dan Pengumuman

Daftar Pemilih

Pasal 30

- (1) Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk desa yang terdaftar dalam DPT pemilihan Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (2).
- (2) Untuk mendapatkan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) panitia pemilihan melalui petugas pendataan pemilih melaksanakan pendaftaran pemilih paling lama 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Dalam pelaksanaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) petugas pendataan dibantu oleh pengurus rukun tetangga/rukun warga.
- (4) Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan :
 - a. penyediaan daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan pemilihan umum terakhir di desa, digunakan sebagai alasan pemilih untuk pemilihan kepala desa;
 - b. pemutakhiran daftar pemilih;

- c. penyusunan DPS;
- d. penyusunan DPTb; dan
- e. penyusunan DPT.

Paragraf 2

Pemutakhiran Daftar Pemilih

Pasal 31

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena :
 - a. memenuhi syarat usia pilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 32

Dalam rangka pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 31, panitia pemilihan dapat meminta keterangan dan/atau berkonsultasi dengan instansi yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil.

Paragraf 3

Daftar Pemilih Sementara

Pasal 33

Berdasarkan hasil pemutakhiran daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 31, panitia pemilihan menyusun dan menetapkan DPS yang sekurang-kurangnya meliputi :

- a. nomor urut;
- b. nomor kartu tanda penduduk atau surat keterangan domisili;
- c. nama lengkap;
- d. tempat/tanggal lahir;
- e. status perkawinan;
- f. jenis kelamin;
- g. alamat tempat tinggal;
- h. jenis cacat yang disandang; dan
- i. keterangan lainnya.

Pasal 34

- (1) DPS yang telah disusun dan ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang sudah ditetapkan oleh masyarakat.
- (2) Diumumkan di tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
 - a. pengumuman tertulis yang ditempelkan pada kantor desa, pada setiap rukun tetangga, fasilitas umum dan /atau fasilitas sosial dan tempat-tempat umum yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat;
 - b. penyampaian secara lisan dalam acara pertemuan masyarakat.
- (3) jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 35

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (3) pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah nikah dibawah umur 17 tahun; dan
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Paragraf 4

Daftar Pemilih Tambahan

Pasal 36

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada panitia pemilihan melalui pengurus rukun tetangga/rukun warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) pencatatan daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat (3) hari.
- (4) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (5) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu tambahan.

Paragraf 5
Daftar Pemilih Tetap

Pasal 37

- (1) Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.
- (2) daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan ditempat yang strategis di desa untuk di ketahui oleh masyarakat.
- (3) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 38

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, panitia menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 39

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 40

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan “meninggal dunia.”

Bagian Kesepuluh

**Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara
Dan Dukungan Kelengkapan Lainnya**

Paragraf 1

Perlengkapan Pemungutan Suara

Pasal 41

Perlengkapan pemungutan suara meliputi :

- a. kotak suara;
- b. surat suara;
- c. tinta;
- d. bilik pemungutan suara;
- e. segel;
- f. alat pemberi tanda pilih; dan
- g. TPS.

Pasal 42

- (1) Pengadaan surat suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 huruf b oleh panitia pemilihan dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas.

- (2) Spesifikasi surat suara dibuat dengan ketentuan :
 - a. bahan atau jenis kertas : HVS non security 80 grm;
 - b. bentuk : memanjang, horizontal dan vertikal;
 - c. foto calon kepala desa : berwarna dengan latar belakang warna merah;
 - d. warna kertas : putih; dan
 - e. cetak : satu muka dengan hasil berkualitas baik.
- (3) Surat suara berbentuk segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang ditentukan.
- (4) Foto calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang menggunakan tanda gambar/pakaian identitas organisasi dan partai politik apapun.
- (5) Jumlah surat suara disesuaikan dengan jumlah daftar pemilih tetap.

Paragraf 2
Dukungan Perlengkapan Lainnya
Pasal 43

Dukungan perlengkapan lainnya meliputi :

- a. sampul kertas;
- b. tanda pengenal;
- c. tanda pengenal petugas keamanan;
- d. tanda pengenal saksi;
- e. karet pengikat surat suara;
- f. lem/perekat;
- g. kantong plastik;
- h. ballpoint
- i. gembok;
- j. spidol;
- k. stiker nomor kotak suara; dan
- l. daftar pasangan calon.

Bagian Kesebelas
Pelaksanaan Kampanye
Paragraf 1
Visi, Misi Dan Program Calon Kepala Desa
Pasal 44

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa.
- (2) Kampanye dilakukan oleh calon Kepala Desa dan/atau tim kampanye calon Kepala Desa.
- (3) Dalam kampanye calon Kepala Desa menyampaikan visi, misi, dan program dan kegiatan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup :
 - a. visi adalah merupakan keinginan masyarakat desa yang ingin diwujudkan;

- b. misi adalah berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi;
 - c. program adalah langkah-langkah dan/atau strategi dan maksimal untuk melaksanakan kebijakan.
- (4) Pelaksanaan kampanye dapat dilakukan melalui media pemberitaan, penyaran, iklan dan/atau alat peraga kampanye.
- (5) Alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang :
- a. menggunakan tanda gambar organisasi/instansi dan partai politik apapun;
 - b. menggunakan foto calon kepala desa dengan pakaian/lembaga/almamater/atribut sejenisnya yang mencerminkan/melambangkan identitas instansi pemerintah/lembaga penyelenggara Negara dan pemerintahan/penyelenggara pemerintahan desa/BPD dan lembaga kemasyarakatan desa/partai politik/organisasi masyarakat/sosial/profesi/lembaga pendidikan dan institusi lainnya.

Paragraf 2

Kriteria, Prinsip, Bentuk, Materi, Larangan Dan Sanksi Kampanye

Pasal 45

Kriteria kegiatan kampanye memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. dilakukan oleh calon kepala desa /tim kampanye;
- b. terdapat unsur meyakinkan pemilih dalam rangka memperoleh dukungan sebesar-besarnya dalam bentuk penawaran visi, misi, dan program secara tertulis dan lisan;
- c. terdapat alat peraga atau atribut calon kepala desa; dan
- d. lakukan pada jadwal dan waktu kampanye.

Pasal 46

Kampanye dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggungjawab.

Pasal 47

Kampanye dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka
- c. dialog
- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga ditempat kampanye dan ditempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Materi kampanye wajib :

- a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik;
- d. menjalani komunikasi yang sehat antara calon kepala desa;
- e. disampaikan dengan sopan, tertib, mendidik, bijak, beradab dan tidak provokatif;
- f. menyampaikan visi, misi dan program calon kepala desa; dan
- g. bersifat positif dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 49

(1) Dalam pelaksanaan kampanye dilarang :

- a. mempersoalkan dasar Negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan bentuk Negara kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan persatuan Negara Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
- d. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan/atau calon yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.

(2) Pelaksanaan kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikut sertakan :

- a. kepala desa;
- b. perangkat desa;
- c. anggota badan permusyawaratan desa.

Pasal 50

Pelaksanaan kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 dikenai sanksi :

- a. peringatan tertulis apabila pelaksanaan kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelanggaran atau disuatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebarkan ke wilayah lain.

Paragraf 3

Waktu Kampanye Dan Masa Tenang

Pasal 51

- (1) Panitia pemilihan menetapkan jadwal dan ketentuan kampanye untuk mengatur agar pelaksanaan kampanye berjalan tanpa mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (2) Kampanye dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (4) Dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), panitia pemilihan dan tim kampanye calon kepala desa wajib membersihkan alat peraga kampanye.

BAB V

PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA

Bagian Kesatu

Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara

Pasal 52

- (1) Panitia pemilihan mengumumkan hari, tanggal, waktu dan tempat pemungutan suara di TPS selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari/ tanggal pemungutan suara.
- (2) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat desa setempat.
- (3) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Bagian Kedua

Lokasi Tempat Pemungutan Suara

Pasal 53

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan panitia pemilihan.

- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan.

Bagian Ketiga
Undang-undang Atau Pemberitahuan
Pemungutan Suara

Pasal 54

- (1) Panitia pemilihan dibantu ketua rukun tetangga dan rukun warga menyampaikan surat undangan/pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS kepada pemilih paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari tanggal pemungutan suara.
- (2) Setelah pemilih menerima surat undangan/pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih menandatangani tanda terima surat undangan/atau pemberitahuan.
- (3) Apabila pemilih tidak ada ditempat, panitia dapat menyampaikan undangan/pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS kepada kepala keluarga atau anggota keluarga lainnya, dan tanda terima undangan/pemberitahuan ditandatangani yang sah yang menerima.
- (4) Apabila belum menerima undangan/pemberitahuan pemilih diberikan kesempatan untuk meminta surat undangan kepada panitia pemilihan selambat-lambatnya 24 jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Bagian Keempat
Tugas Panitia Dalam
Penyelenggaraan Pemungutan Suara

Pasal 55

- (1) Ketua panitia pemilihan sebagai anggota pertama bertugas memimpin rapat pemungutan suara.
- (2) Sekretaris sebagai anggota kedua bertugas membantu ketua dimeja pimpinan termasuk menyiapkan berita acara beserta lampirannya.
- (3) Bendahara sebagai anggota ketiga bertugas :
 - a. menerima pemilih yang akan masuk kedalam TPS agar mengecek kesesuaian antara nama dalam surat pemberitahuan dan kartu pemilih dengan daftar pemilih tetap;
 - b. membubuhkan nomor urut kedatangan pada surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS; dan

- c. berada ditempat pintu masuk TPS.
- (4) Anggota panitia pemilihan sebagai anggota keempat bertugas :
 - a. mengetahui pemilih yang menunggu giliran untuk memberikan suara;
 - b. mengantarkan pemilih yang akan masuk kebilik suara; dan
 - c. berada didekat tempat duduk pemilih.
- (5) Anggota panitia pemilihan sebagai anggota kelima bertugas :
 - a. mengatur pemilih yang akan memasukan surat suara kedalam kotak suara;
 - b. berada didekat kotak suara;
 - c. mengantarkan pemilih yang akan keluar TPS;
 - d. memastikan pemilih sudah diberi tanda khusus sebagai bukti telah memberikan suaranya.
- (6) Anggota satuan perlindungan masyarakat desa bertugas :
 - a. melaksanakan penjagaan ketertiban dan keamanan di TPS;
 - b. mengendalikan antrian pemilih pintu masuk TPS;
 - c. mengamankan calon kepala desa dan panitia pemilihan.
 - d. Berada dekat pintu masuk dan keluar TPS;

Bagian Kelima
Inventarisasi Kebutuhan
Sarana Dan Prasarana
Pasal 56

Inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana meliputi :

- a. tempat duduk pemilih didekat pintu masuk TPS;
- b. tempat duduk pemilih didalam TPS untuk menunggu waktu pencoblosan kebilik suara;
- c. meja dan tempat duduk panitia pemilihan;
- d. meja dan tempat duduk untuk saksi dari calon kepala desa;
- e. meja untuk tempat kotak suara ditempat didekat pintu keluar TPS;
- f. bilik pemberian suara;
- g. papan untuk memasang foto calon kepala desa dan DPT dipasang dekat pintu masuk TPS;
- h. papan untuk menempelkan formulir catatan perhitungan suara;
- i. papan nama TPS ditempatkan didekat pintu masuk
- j. bilik suara disesuaikan dengan kebutuhan dan alas pencoblosan serta alat pencoblosan surat suara;
- k. tambang, kayu dan bamboo untuk membuat batas TPS;
- l. bangunan untuk berteduh;
- m. meja dan tempat duduk untuk calon kepala desa;
- n. pengeras suara;
- o. formulir-formulir, berita acara, daftar hadir dan laporan; dan
- p. syarat kelengkapan lainnya sesuai kebutuhan.

Bagian keenam
Saksi Dari Calon Kepala Desa

Pasal 57

- (1) Jumlah saksi dari masing-masing calon ditetapkan 1 (satu) orang yang mendapatkan mandat/surat penugasan/kuasa sebagai saksi dari calon Kepala Desa.
- (2) Mandat/surat penugasan/kuasa sebagai saksi dari calon Kepala Desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara kepada panitia pemilihan.
- (3) Kepada masing-masing saksi calon Kepala Desa diberikan formulir perhitungan suara yang disiapkan oleh panitia pemilihan Kepala Desa.
- (4) Saksi dari calon Kepala Desa wajib menandatangani berita acara hasil pemungutan suara dan perhitungan suara hasil pemilihan Kepala Desa.
- (5) Apabila saksi tidak bersedia menandatangani berita acara hasil pemungutan suara, maka perhitungan suara hasil pemilihan Kepala Desa tetap di tetapkan oleh panitia pemilihan.

Bagian ketujuh
Pelaksanaan Pemungutan Suara

Paragraf 1

Persiapan

Pasal 58

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07:30 wita dan di tutup pukul 13:00 wita atau sampai dengan selesai.
- (2) Penentuan batas waktu dimulai dan ditutupnya pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan, saksi dari calon Kepala Desa dan BPD.

Pasal 59

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan :
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. perhitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dan calon, BPD, pengawas dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani saksi dari calon.

Pasal 60

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (1), panitia memberikan penjelasan mengenai tatacara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan surat, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Paragraf 2

Surat Suara Tambahan

Pasal 61

- (1) Tambahan surat suara digunakan sebagai cadangan di TPS, untuk pengganti surat suara yang rusak.
- (2) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan dibuatkan berita acara.

Paragraf 3

Pendampingan Pemilih Difabilitas Dan TPS Khusus

Pasal 62

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 63

- (1) Pemilih yang menjalani rawat inap dirumah sakit atau sejenisnya yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal diperahu atau pekerja lepas pantai dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.
- (2) TPS khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan mendatangkan kelengkapan pemungutan suara oleh panitia pemilihan ketempat dimana pemilih tersebut berada dengan disaksikan oleh para saksi calon kepala desa dan didampingi anggota satuan perlindungan masyarakat.

- (3) Apabila pemilih menjalani rawat inap dirumah sakit atau sejenisnya yang sedang menjalani hukuman penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada diluar wilayah desa tersebut, maka panitia memberikan waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pemungutan suara.

Paragraf 4

Perpanjangan Waktu Pemungutan Suara

Pasal 64

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07:30 wita dan ditutup pukul 13:00 wita atau sampai dengan selesai.
- (2) Apabila sampai dengan batas waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat pemilih yang sedang melaksanakan hak pilihnya dan/atau belum hadir dan melaksanakan hak pilihnya, panitia menetapkan perpanjangan waktu berdasarkan kesepakatan panitia pemilihan dan para saksi dari calon kepala desa.
- (3) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) jam.
- (4) Setiap perpanjangan waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan dan dapat ditandatangani oleh para saksi calon kepala desa.

Paragraf 5

Waktu Perhitungan Suara

Pasal 65

- (1) Perhitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum perhitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas dan warga masyarakat.
- (4) Saksi calon dalam perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua panitia.
- (5) Panitia membuat berita acara hasil perhitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.

- (6) Panitia memberikan salinan berita acara hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil perhitungan suara ditempat umum.
- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan kedalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (8) Panitia menyerahkan berita acara hasil perhitungan suara, surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan perhitungan suara kepada BPD segera setelah selesai perhitungan suara.

Paragraf 6

Surat Sah Dan Tidak Sah

Pasal 66

- (1) Suara untuk pemilihan kepala desa dinyatakan sah apabila :
 - a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia;
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon ; atau
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan atau;
 - d. tanda coblos lebih dari satu tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.
- (2) Surat suara pemilihan Kepala Desa dianggap tidak sah apabila :
 - a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditentukan;
 - b. surat suara yang digunakan tidak ditandatangani oleh ketua panitia;
 - c. dalam surat suara terdapat coretan, tulisan atau tandatangan pemilih;
 - d. terdapat tanda coblosan lebih dari 1 (satu) gambar atau memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon kepala desa yang berhak dipilih;
 - e. mencoblos diluar garis tanda gambar; dan
 - f. surat suara yang digunakan dalam keadaan rusak atau sobek.

Paragraf 7
Perhitungan Ulang Suara
Pasal 67

- (1) Perhitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan yaitu :
 - a. perhitungan suara dilakukan secara tertutup; atau
 - b. perhitungan suara dilakukan ditempat yang kurang penerangan cahaya;
 - c. perhitungan suara dilakukan ditempat lain diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan;
 - d. terjadi tidak konsisten dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.
- (2) Perhitungan ulang surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh panitia berdasarkan kesepakatan dengan para saksi dari calon Kepala Desa.

Paragraf 8
Pemungutan Suara Ulang
Pasal 68

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah yang ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu) calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jalan pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal salah satu calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu) calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.
- (4) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang suara lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu) pada wilayah tempat tinggal yang sama dengan jumlah pemilih yang sama besar maka, dilakukan pemungutan ulang dan apabila hasilnya tetap sama maka bupati menunjuk pejabat kepala desa sampai pemilihan kepala desa gelombang berikutnya.

BAB VI
TAHAPAN PENETAPAN
Bagian kesatu
Laporan Panitia Pemilihan Kepada
BPD Dan Bupati
Pasal 69

- (1) Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD.

- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada bupati melalui camat dengan tembusan kepala desa.
- (3) BPD melaporkan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan.
- (4) Usulan pengesahan kepala desa terpilih kepada bupati, wajib dilampiri dengan :
 - a. surat usulan pengesahan dari BPD.
 - b. Surat rekomendasi camat.
 - c. Berkas persyaratan calon kepala desa 1 (satu) eksemplar.
 - d. Berita acara hasil pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan kepala desa, dan resume-resume pelaksanaan pemungutan suara dan peritungan suara pemilihan kepala desa.
- (5) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan bupati.

Bagian kedua
Pengesahan Dan Pengangkatan
Kepala Desa Terpilih
Pasal 70

- (1) Calon kepala desa terpilih disahkan pengangkatannya dengan keputusan bupati.
- (2) Keputusan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan hasil pemilihan kepala desa dari BPD.

Bagian Ketiga
Pelantikan Kepala Desa Terpilih
Pasal 71

- (1) Pelantikan kepala desa terpilih dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan keputusan bupati mengenai pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi kepala desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi kepala desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
- (3) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapat tunjangan kepala desa dan penghasilan lainnya yang sah.

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 72

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan kepala desa.
- (2) Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan :
 - a. calon kepala desa dapat mengadukan atau melaporkan permasalahan perselisihan hasil pemilihan kepala desa kepada panitia pemilihan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah penetapan kepala desa terpilih dengan melengkapi :
 1. identitas pelapor;
 2. hasil perhitungan suara yang dapat mempengaruhi terpilihnya calon; dan
 3. alasan-alasan, bukti-bukti atau dasar pengaduan secara tertulis.
 - b. panitia pemilihan membuat laporan dan mengkonsultasikan kepada camat atas laporan permasalahan perselisihan hasil pemilihan kepala desa dari pelapor selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah laporan diterima;
 - c. camat memfasilitasi panitia pemilihan kepala desa melalui rapat penyelesaian permasalahan perselisihan hasil pemilihan kepala desa ditingkat kecamatan yang dihadiri oleh berbagai pihak terkait selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima;
 - d. hasil rapat penyelesaian permasalahan perselisihan hasil pemilihan kepala desa dilaporkan oleh camat kepala panitia kabupaten selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah rapat dilaksanakan;
 - e. panitia kabupaten melakukan klarifikasi atau laporan camat, dan hasil klarifikasi dilaporkan kepada bupati;
 - f. bupati memutuskan perselisihan hasil pemilihan kepala desa dengan memperhatikan masukan dari panitia kabupaten.
- (3) Keputusan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f bersifat final dan mengikat, dan disampaikan kepada pihak pelapor, panitia pemilihan dan camat.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 73

- (1) Panitia pemilihan kepala desa dibubarkan oleh BPD setelah bupati menetapkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa.

- (2) Panitia kabupaten dibubarkan oleh bupati, setelah bupati menetapkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa terpilih.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penyandangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah kabupaten banggai laut.

Ditetapkan di Banggai
pada tanggal 17 Oktober 2016

BUPATI BANGGAILAUT,

ttd

WENNY BUKAMO

Diundangkan di Banggai
Pada tanggal 17 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAILAUT,

ttd

FURQANUDDIN MASULILI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAILAUT TAHUN 2016 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN
KAB. BANGGAILAUT


ABDIGUNA KAMINDANG, SH
NIP. 19750201 200012 1 005